

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang ditelaah dijabarkan maka dapat ditarik kesimpulan seperti:

1. Alasan-alasan dari penetapan wali adhal, dalam hal penetapan NO 0204/Pdt.P/2016/Pa.prm adalah alasan-alasan yang memang menjadi alasan-alasan yang diajukan pemohon lain yang juga berkaitan dengan perkara wali adhal seperti wali tidak setuju karena hal-hal yang berhubungan dengan duniawi, alasan seperti saling mencintai dan mau melanjutkan ke jenjang pernikahan dan takut melakukan hal-hal yang melanggar hukum islam.
2. Pertimbangan majelis hakim khususnya untuk penetapan NO 0204/Pdt.P/2016/Pa.prm dapat dikatakan pertimbangan wali nikah dimana sebenarnya pemohon yang telah menikah dan berstatus seorang janda itu lebih berhak atas dirinya sesuai dengan hadist Rasulullah Riwayat Daruqhutny, Q.S.2 (Al-baqarah) ayat 232 menjadi dasar penguat bahwa sebenarnya wanita janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya sementara jika pemohon tersebut adalah perempuan gadis barulah bapaknya yang menikahkan. Dalam kasus perkara ini hakim mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan kakak kandung pemohon sebagai wali adhal.

B. Saran

1. Hubungan baik dan keharmonisan suatu keluarga harus selalu dijaga tidak hanya hubungan orangtua dan anak tetapi hubungan antara persaudaraan, jika hal tersebut dilaksanakan dan tidak berpegang kepada ego masing-masing tentunya hal-hal yang buruk atau bisa dihindarkan dari pertengkaran maupun perselisihan.
2. Agar tidak terjadinya kasus perkara yang serupa sangat diharapkan pemerintah harusnya mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang lebih rinci mengenai wali nikah khususnya tentang wali adhal agar penyelesaian perkara wali adhal lebih baik lagi.

